



Kejati Tahan Mantan Kadis Pertanian Kapuas Hulu

PONTIANAK, TRIBUN - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar terus melakukan pengembangan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu.

Usai melakukan penahanan terhadap mantan Bupati Kapuas Hulu, Abang Tambul Husin, kemudian penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejati Kalbar juga melakukan penahanan mantan Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Kabupaten Kapuas Hulu era 2001-2009, Mustaan F Harlan, Rabu (6/11) sore.

Mustaan F Harlan ditahan penyidik Pidsus Kejati Kalbar terkait kasus yang sama yang dialami mantan Bupati Kapuas Hulu Abang Tambul Husin, yakni perkara tindak Pidana Korupsi pengadaan tanah pembangunan perumahan dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2006.

Asisten Pidana Khusus Kejati Kalbar, Sunarwan, mengatakan penahanan terhadap Mustaan F Harlan memang terkait kasus Tipikor yang tengah dilakukan proses penyidikan oleh tim Pidsus Kejati Kalbar. Kasus dimaksud adalah perkara tindak pidana korupsi peng-



TRIBUN FILE/PENKUM KEJATI KALBAR

TAHAN - Mustaan F Harlan (dua kiri) dikawal dua petugas Pidsus Kejati Kalbar saat akan dilakukan penahanan di Rutan kelas II Pontianak, Rabu (6/11).

adaan tanah pembangunan perumahan dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2006.

"Hari ini penahanan terhadap tersangka Mustaan F Harlan, kasusnya sama dengan tersangka Drs Abang Tambul Husin yang sudah ditahan kemarin yang dititipkan ke Rutan Kelas II Pontianak," kata Sunarwan didampingi Kasi Penkum, Pantja Edy Setiawan.

Menurut As Pidsus Kejati Kalbar, penahanan terhadap kedua tersangka tersebut untuk mempermudah proses pe-

nyidikan dalam perkara tindak Pidana Korupsi pengadaan tanah pembangunan perumahan dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2006. "Untuk pelimpahan ke Pengadilan akan dilakukan secepatnya," kata Sunarwan

Sumber *Tribun* di Kejati menyebutkan, Mustaan F Harlan sebelumnya pada Senin (4/11) di hari yang sama mantan bupati Kapuas Hulu itu ditahan, sempat dilakukan pemanggilan. Namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan. **(hdi)**